



P U T U S A N

Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILMAN**
2. Tempat lahir : Tanah Laut.
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan A.Yani Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/I/2024/Reskrim tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Q.3.18/Eku.2/04/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ilman pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.15 Wita sampai dengan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. A. Yani Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa Ilman dan Anak Korban Iyah berkeliling menggunakan naik sepeda motor melewati tanaman karet dan tanaman jagung menuju ke sebuah gubuk kebun jagung yang beralamat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Anak Korban ada menanyakan kepada Terdakwa "*beapa ke sini*" (ngapain ke sini) dijawab oleh Terdakwa "ya sudah ikuti saja nanti kamu tahu sendiri" dan dijawab Anak Korban "*bulik saja*" (pulang saja). Sesampainya di gubuk tersebut Anak Korban tidak mau turun dari sepeda motor tetapi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dari sisi kanan sepeda motor Anak Korban meminta untuk dilepas tetapi Terdakwa menarik kembali tangan kiri Anak Korban

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sisi kiri sepeda motor kemudian Anak Korban dituntun Terdakwa berjalan menuju gubuk tersebut setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk dengan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban menggunakan tangan kiri sementara tangan kanannya meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban secara bergantian saat kejadian tersebut Anak Korban meminta Terdakwa melepas pelukannya dan dengan cara Anak Korban menutupi kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Anak Korban berdiri tetapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar duduk kembali dan memeluk Anak Korban kembali menggunakan tangan kirinya dan pada saat Terdakwa mau mencium bibir Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara memalingkan muka ke arah kiri namun Terdakwa mengarahkan muka Anak Korban ke arahnya dengan cara mendorong menggunakan tangan kirinya sehingga muka Anak Korban menghadap muka Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban bersamaan dengan tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, Kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban dengan posisi kaki tergantung ke bawah dan Terdakwa meminta Anak Korban agar menaikkan kaki tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban keatas gubuk sehingga membuat badan Anak Korban berputar arah ke kanan kemudian Anak Korban bergeser kekanan agak masuk ke dalam gubuk dan Terdakwa juga ikut rebahan (tiduran) disebelah kiri Anak Korban, sehingga Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Anak Korban mulai dari dada menuju kemaluan Anak Korban lalu melepas kancing celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menusukkan-nusukkan salah satu jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa berdiri dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban sampai terlepas dari kaki sebelah kiri dan tertinggal di kaki kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa berlutut diantara kaki Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan kemaluannya dengan dipegang menggunakan salah satu tangannya ke dalam kemaluan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun yang pertama tidak langsung masuk akan tetapi yang kedua berhasil masuk. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Terdakwa menindih tubuh Anak Korban tetapi tidak sepenuhnya karena Terdakwa menggunakan kedua tangannya disebelah kanan dan kiri Anak Korban untuk menahan berat tubuhnya, kemudian Terdakwa mengerakan pantatnya naik turun sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa melepas kemaluannya dan merubah posisi berlutut dan tangan Terdakwa menahan badannya di samping badan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan dibantu menggunakan salah satu tangannya setelah masuk Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa melepas kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan berbalik arah membelakangi Anak Korban, disaat itu Anak Korban tidak mengetahui apakah sperma dari Terdakwa keluar atau tidak lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing. Setelah selesai berpakaian Terdakwa dan Anak Korban pulang dan pada saat di perjalanan Terdakwa ada mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan apabila diberitahukan kepada orang lain Anak Korban akan menerima akibatnya;

Bahwa perbuatan kedua pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dimana pada waktu itu Anak Korban di bonceng menuju ke Semak-semak pinggir Sungai di wilayah Kecamatan Bati-Bati, sesampainya di tempat tersebut Anak Korban dan Terdakwa duduk santai di atas motor sebelah jembatan kecil, kemudian Anak Korban merasa takut dan mengajak Terdakwa pulang dengan posisi Anak Korban mau mengenderai sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mau dan mencabut kunci sepeda motor lalu Terdakwa naik sepeda motor dengan posisi di belakang Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas pelukannya, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan berjalan menjauh dari Terdakwa ke arah dekat beton pembatas jembatan, lalu Terdakwa turun dari kendaraan mendatangi Anak Korban menuntunnya

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sepeda motor serta menyuruh Anak Korban menungging Anak Korban menurut karena Anak Korban sudah mengerti bahwa Terdakwa pasti akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa karena Anak Korban takut dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana Anak Korban bersamaan dengan celana dalam Anak Korban sampai di bawah lutut kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lewat belakang dan mengerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa keluar atau tidak;

Bahwa perbuatan yang ketiga, keempat, dan kelima dilakukan pada saat waktu yang bersamaan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita saat di perjalanan Anak Korban menerima chat dari Terdakwa meminta Anak Korban untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Rt.02 Rw.01 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan di rumahnya tetapi Anak Korban menanyakan ada siapa saja di rumah namun tidak dijawab Terdakwa dan tetap menyuruh Anak Korban datang kerumahnya namun pada waktu itu Anak Korban tidak langsung ke rumah Terdakwa akan tetapi Anak Korban terlebih dahulu ke rumah teman Anak Korban kemudian sekira pukul 19.20 Wita Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban melihat Terdakwa tidak memakai baju hanya memakai celana pendek, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ternyata tidak ada orang lain selain Terdakwa di dalam rumahnya setelah mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa maka Anak Korban hendak keluar rumah tapi dilarang oleh Terdakwa dan pintu utama rumah langsung dikunci oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dan berkata "ayo kita ke kamar aja sini", tapi Anak Korban menolak dan meminta duduk diruang tamu saja dan meminta agar pintu dibuka tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa merangkul pundak Anak Korban menggunakan tangan kiri dan menuntun Anak Korban agar ikut masuk ke dalam kamar, setelah sampai di dalam

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa merebahkan (menidurkan) Anak Korban ke atas kasur dan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Anak Korban masih menggunakan pakaian karena pada waktu itu Terdakwa berada di sebelah kiri Anak Korban dengan posisi tidur juga, kemudian Terdakwa bangun dan menaikkan gamis yang Anak Korban pakai hingga perut lalu menurunkan celana panjang Anak Korban bersamaan dengan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari kaki dan Terdakwa melepas celananya juga sampai terlepas semua dan kembali naik ke atas kasur kemudian menindahi badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban sebelah kanan sambil mengemut (menghisap) payudara Anak Korban sebelah kiri. Kemudian Terdakwa bangun dan berlutut lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara mengarahkan kemaluannya menggunakan tangan kanan dan setelah masuk Terdakwa Kembali menindahi tubuh Anak Korban sambil mencium, meremas payudara Anak Korban dan dengan bersamaan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut (melepas) kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengambil tisu membersihkan kemaluannya kemungkinan yang dibersihkan adalah sperma. Kemudian Terdakwa merebahkan (menidurkan) badan ke sebelah kiri Anak Korban setelah itu kembali Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berlutut kemudian menindahi Anak Korban sampai kejadian tersebut berulang hingga 3 kali dengan posisi yang sama, selesai melakukan yang terakhir Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan sesampai di rumah sekira pukul 21.00 wita;

Bahwa Anak Korban lyah pada saat dilakukannya perbuatan masih berusia 16 (enam belas tahun) 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 661/UM/CATPIL/2007 bahwa di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal empat Mei tahun dua ribu tujuh telah lahir lyah anak kedua perempuan dari ibu Hamiyah dan ayah (Alm.) Sabtu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ilman kepada Anak Korban lyahdikuatkan oleh hasil dari Visum Et Repertum Nomor :

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/05/I/2024/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 11 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Made Gede Darma Susila, Sp.OG (K) dengan kesimpulan didapatkan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam tiga, sembilan dan enam, kemudian pada pemeriksaan laboratorium USG (ultrasonografi) dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 11 Januari 2024 yang diperiksa oleh dr. I Made Gede Darma Susila, Sp.OG (K) dengan hasil pemeriksaan didapatkan Anak Korban Iyah dengan kehamilan pertama usia kehamilan tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu, tafsiran berat janin saat ini seribu lima ratus tujuh puluh tiga gram, jenis kelamin perempuan, perkiraan lahir tanggal 16 Maret 2024;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ilman kepada Anak Korban Iyah mengalami kecemasan akibat dari konflik yang dialami peristiwa pelecehan seksual dengan gejala reaksi emosional dan perilaku dengan gejala reaksi emosional seperti munculnya perasaan cemas, takut, sedih, marah, malu dan kaget dari kejadian yang Anak Korban alami dan adanya respon emosi seperti sulit fokus sehingga merasa khawatir dan selalu waspada yang dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Isella Loviana, S. Psi., M.Psi., Psikolid dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilman mengakibatkan Anak Korban Iyah mengalami kecemasan akibat dari konflik yang dialami peristiwa pelecehan seksual dengan gejala reaksi emosional dan perilaku. Secara psikologis Anak Korban pada saat kejadian diduga terpengaruh oleh bujuk rayu Terdakwa Ilman dan diperkuat Anak Korban yang masih dalam kategori anak yang memasuki usia remaja awal. Adanya pengaruh hormonal mengenai peningkatan gairah seksual dan rasa ingin tahu yang tinggi disertai dengan pengalaman seksualitas sebelumnya. Anak Korban belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pubertas sehingga Anak Korban tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan pada saat melakukan hubungan seksual, namun adanya dorongan antara ketertarikan antara laki-laki dan perempuan membuat Anak Korban tidak mengetahui resiko yang akan ia hadapi;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ilman pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.15 Wita sampai dengan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat Jl. A. Yani Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa Ilman dan Anak Korban Iyah berkeliling menggunakan naik sepeda motor melewati tanaman karet dan tanaman jagung menuju ke sebuah gubuk kebun jagung yang beralamat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Anak Korban ada menanyakan kepada Terdakwa "*beapa ke sini*" (ngapain ke sini) dan dijawab oleh Terdakwa "ya sudah ikuti saja nanti kamu tahu sendiri" dan dijawab Anak Korban "*bulik saja*" (pulang saja). Sesampainya di gubuk tersebut Anak Korban tidak mau turun dari sepeda motor tetapi Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dari sisi kanan sepeda motor Anak Korban meminta untuk dilepas tetapi Terdakwa menarik kembali tangan kiri Anak Korban melalui sisi kiri sepeda motor kemudian Anak Korban di tuntun Terdakwa berjalan menuju gubuk tersebut setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk dengan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban menggunakan tangan kiri sementara tangan kanannya

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban secara bergantian saat kejadian tersebut Anak Korban meminta Terdakwa melepas pelukannya dan dengan cara Anak Korban menutupi kedua payudaranya dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Anak Korban berdiri tetapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban agar duduk kembali dan memeluk Anak Korban kembali menggunakan tangan kirinya dan pada saat Terdakwa mau mencium bibir Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara memalingkan muka ke arah kiri namun Terdakwa mengarahkan muka Anak Korban ke arahnya dengan cara mendorong menggunakan tangan kirinya sehingga muka Anak Korban menghadap muka Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban bersamaan dengan tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, Kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban dengan posisi kaki tergantung ke bawah dan Terdakwa meminta Anak Korban agar menaikkan kaki tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas gubuk sehingga membuat badan Anak Korban berputar arah ke kanan kemudian Anak Korban bergeser kekanan agak masuk ke dalam gubuk dan Terdakwa juga ikut rebahan (tiduran) disebelah kiri Anak Korban, sehingga Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan tangan kiri Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Anak Korban mulai dari dada menuju kemaluan Anak Korban lalu melepas kancing celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menusukkan-nusukkan salah satu jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit Terdakwa berdiri dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban sampai terlepas dari kaki sebelah kiri dan tertinggal di kaki kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa berlutut diantara kaki Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan kemaluannya dengan dipegang menggunakan salah satu tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun yang pertama tidak langsung masuk akan tetapi yang kedua berhasil masuk. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Terdakwa menindih tubuh Anak Korban tetapi tidak sepenuhnya karena Terdakwa menggunakan kedua tangannya di sebelah kanan dan kiri Anak Korban untuk menahan berat tubuhnya,

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengerakan pantatnya naik turun sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa melepas kemaluannya dan merubah posisi berlutut dan tangan Terdakwa menahan badannya di samping badan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan dibantu menggunakan salah satu tangannya setelah masuk Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa melepas kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan berbalik arah membelakangi Anak Korban, disaat itu Anak Korban tidak mengetahui apakah sperma dari Terdakwa keluar atau tidak lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaian masing-masing. Setelah selesai berpakaian Terdakwa dan Anak Korban pulang dan pada saat di perjalanan Terdakwa ada mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain dan apabila diberitahukan kepada orang lain Anak Korban akan menerima akibatnya;

Bahwa perbuatan kedua pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dimana pada waktu itu Anak Korban di bonceng menuju ke Semak-semak pinggir Sungai di wilayah Kecamatan Bati-Bati, sesampainya di tempat tersebut Anak Korban dan Terdakwa duduk santai di atas motor sebelah jembatan kecil, kemudian Anak Korban merasa takut dan mengajak Terdakwa pulang dengan posisi Anak Korban mau mengenderai sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mau dan mencabut kunci sepeda motor lalu Terdakwa naik sepeda motor dengan posisi di belakang Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari belakang dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa melepas pelukannya, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan berjalan menjauh dari Terdakwa ke arah dekat beton pembatas jembatan, lalu Terdakwa turun dari kendaraan mendatangi Anak Korban menuntunnya ke sepeda motor serta menyuruh Anak Korban menungging Anak Korban menurut karena Anak Korban sudah mengerti bahwa Terdakwa pasti akan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa karena Anak Korban takut dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana Anak Korban bersamaan dengan

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban sampai di bawah lutut kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan setelah terbuka Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lewat belakang dan mengerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa keluar atau tidak;

Bahwa perbuatan yang ketiga, keempat, dan kelima dilakukan pada saat waktu yang bersamaan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 19.30 Wita saat di perjalanan Anak Korban menerima *chat* dari Terdakwa meminta Anak Korban untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani Provinsi Kalimantan Selatan di rumahnya tetapi Anak Korban menanyakan ada siapa saja di rumah namun tidak dijawab Terdakwa dan tetap menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya namun pada waktu itu Anak Korban tidak langsung ke rumah Terdakwa akan tetapi Anak Korban terlebih dahulu ke rumah teman Anak Korban kemudian sekira pukul 19.20 Wita Anak Korban sampai di rumah Terdakwa dan Sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban melihat Terdakwa tidak memakai baju hanya memakai celana pendek, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ternyata tidak ada orang lain selain Terdakwa di dalam rumahnya setelah mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa maka Anak Korban hendak keluar rumah tapi dilarang oleh Terdakwa dan pintu utama rumah langsung dikunci oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dan berkata “ayo kita ke kamar aja sini”, tapi Anak Korban menolak dan meminta duduk di ruang tamu saja dan meminta agar pintu dibuka tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa merangkul pundak Anak Korban menggunakan tangan kiri dan menuntun Anak Korban agar ikut masuk ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa merebahkan (menidurkan) Anak Korban ke atas kasur dan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Anak Korban masih menggunakan pakaian karena pada waktu itu Terdakwa berada di sebelah kiri Anak Korban dengan posisi tidur juga, kemudian Terdakwa bangun dan menaikkan gamis yang Anak Korban pakai hingga perut lalu menurunkan celana panjang Anak Korban

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari kaki dan Terdakwa melepas celananya juga sampai terlepas semua dan kembali naik ke atas kasur kemudian menindih badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban sebelah kanan sambil mengemut (menghisap) payudara Anak Korban sebelah kiri. Kemudian Terdakwa bangun dan berlutut lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara mengarahkan kemaluannya menggunakan tangan kanan dan setelah masuk Terdakwa Kembali menindih tubuh Anak Korban sambil mencium, meremas payudara Anak Korban dan dengan bersamaan menggerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut (melepas) kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengambil tisu membersihkan kemaluannya kemungkinan yang dibersihkan adalah sperma. Kemudian Terdakwa merebahkan (menidurkan) badan ke sebelah kiri Anak Korban setelah itu kembali Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi berlutut kemudian menindih Anak Korban sampai kejadian tersebut berulang hingga 3 kali dengan posisi yang sama, selesai melakukan yang terakhir Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sendiri dan sesampai di rumah sekira pukul 21.00 wita;

Bahwa Anak Korban Iyah pada saat dilakukannya perbuatan masih berusia 16 (enam belas tahun) 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 661/UM/CATPIL/2007 bahwa di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal empat Mei tahun dua ribu tujuh telah lahir Iyah anak kedua perempuan dari ibu Hamiyah dan ayah (Alm.) Sabtuji;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ilman kepada Anak Korban Iyah dikuatkan oleh hasil dari *Visum Et Repertum* Nomor: 445/05/I/2024/RSUD.HB. dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 11 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Made Gede Darma Susila, Sp.OG (K) dengan kesimpulan didapatkan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam tiga, sembilan dan enam, kemudian pada pemeriksaan laboratorium USG (ultrasonografi) dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanggal 11 Januari 2024

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa oleh dr. I Made Gede Darma Susila, Sp.OG (K) dengan hasil pemeriksaan didapatkan Anak Korban Iyah dengan kehamilan pertama usia kehamilan tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu, tafsiran berat janin saat ini seribu lima ratus tujuh puluh tiga gram, jenis kelamin perempuan, perkiraan lahir tanggal 16 Maret 2024;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ilman kepada Anak Korban Iyah mengalami kecemasan akibat dari konflik yang dialami peristiwa pelecehan seksual dengan gejala reaksi emosional dan perilaku dengan gejala reaksi emosional seperti munculnya perasaan cemas, takut, sedih, marah, malu dan kaget dari kejadian yang Anak Korban alami dan adanya respon emosi seperti sulit fokus sehingga merasa khawatir dan selalu waspada yang dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Isella Loviana, S. Psi., M.Psi., Psikolid dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Akibat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilman mengakibatkan Anak Korban Iyah mengalami kecemasan akibat dari konflik yang dialami peristiwa pelecehan seksual dengan gejala reaksi emosional dan perilaku. Secara psikologis Anak Korban pada saat kejadian diduga terpengaruh oleh bujuk rayu Terdakwa Ilman dan diperkuat Anak Korban yang masih dalam kategori anak yang memasuki usia remaja awal. Adanya pengaruh hormonal mengenai peningkatan gairah seksual dan rasa ingin tahu yang tinggi disertai dengan pengalaman seksualitas sebelumnya. Anak Korban belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pubertas sehingga Anak Korban tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan pada saat melakukan hubungan seksual, namun adanya dorongan antara ketertarikan anatara laki-laki dan perempuan membuat Anak Korban tidak mengetahui resiko yang akan ia hadapi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor Register Perkara PDM-15/Q.3.18/Eku.2/04/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Pertama Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilman dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (satu) lembar baju jubah warna hitam lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam polos segi empat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah polos;
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu segi empat;
- 1 (satu) lembar celana panjang kulot jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Iyah;

- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ilman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 67/Pid.Sus/2024/PNPl, tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ilman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna hitam lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam polos segi empat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah polos;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu segi empat; dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang kulot jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju hem warna hitam polos; dan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 67Akta Pid.Sus/ 2024/PN Pli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 18 Juli 2024.

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca memori banding tertanggal 1 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2024.

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari masing-masing tanggal 24 Juli 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2024 dengan alasan/keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 18 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 23 Juli 2024 masih dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang telah menyatakan banding.

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor Nomor
67/Pid.Sus/2024/PN Pli ialah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Juli 2024 tidak memperhatikan ketentuan minimum khusus pemidanaan sebagaimana dalam pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai sumber hukum formil sehingga sudah sewajarnya sebagai salah satu dari bagian aparat penegak hukum majelis hakim dapat mempertimbangkan ketentuan pasal *a quo*. Bahwa makna dari sanksi pidana minimum khusus yakni Undang – Undang telah menetapkan sendiri batas minimum dan maksimum sanksi pidana dalam suatu delik pidana. Dalam hal ini sudah sepatutnya bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dibawah sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam undang – undang.
2. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus adalah suatu pengecualian terhadap delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat. Ketika adanya putusan pengadilan yang penjatuhan pidananya dibawah minimum khusus berarti menyimpang dari undang-undang yang telah dulu dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum untuk melindungi korban (anak korban) sebagai individu yang lemah secara fisik dan masih membutuhkan perlindungan.
3. Bahwa syarat pemidanaan berasal dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “*asas kesalahan atau asas culpabilitas*” (yang merupakan asas kemanusiaan).
Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana.

- Bahwa Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila (Miriam Budiarto, Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa, Jakarta : Sinar Harapan , 1991,hal 1)
 - Bahwa kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan (Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani,Yogyakarta : Kanisius,1999,hal 94).
4. Bahwa terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Sdr ILMAN telah menimbulkan luka, duka, dan rasa malu serta tidak bisa memulihkan keadaan psikis maupun mental bagi anak korban dan keluarganya hal ini dimungkinkan jika hal ini tidak menimpa anak korban maka masa depan anak korban masih akan sangat Panjang dan banyak cita cita yang belum tercapai karena perbuatan Sdr ILMAN maka anak korban mempunyai anak di usia yang sangat muda hal itu berpengaruh terhadap Kesehatan anak korban baik secara psikis dan fisik.
5. Hakim dalam pertimbangannya (halaman 43 paragraf 2 menyebutkan bahwa “menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat permohonan restitusi oleh pihak keluarga korban tertanggal 26 Maret 2024 dan dalam hal ini pihak keluarga Terdakwa telah menyanggupi untuk bertanggung jawab dengan melakukan pembayaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga, yang mana hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyerahan pada tanggal 25 Juni 2024 dan telah diterima oleh pihak keluarga Anak Korban di hadapan Majelis Hakim di persidangan” bahwa tali asih yang diberikan Terdakwa melalui keluarganya kepada anak korban

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



pada dasarnya tali asih yang diberikan oleh Terdakwa tersebut berapapun nominalnya juga tidak dapat memulihkan keadaan dari anak korban baik psikis, mental, maupun keadaan anak korban dan hak setiap korban untuk mengajukan dan menerima melainkan bukan untuk semata mata meringankan hukuman dari Terdakwa atau tuntutan terhadap Terdakwa.

6. Hakim dalam pertimbangannya (halaman 43 paragraf 3 menyebutkan bahwa “menimbang bahwa sebagai bentuk itikad baik dan pertanggung jawaban dari Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa juga telah berjanji untuk bertanggung jawab menikahi Anak Korban yang mana Terdakwa telah mengajukan permohonan surat permohonan dispensasi kawin atas nama Anak Korban ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk diproses lebih lanjut” bahwa itikad baik dan tanggung jawab Terdakwa untuk menikahi anak korban ditolak oleh pengadilan agama pelaihari dalam putusan nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal putusan 18 Juli 2024.

7. Bahwa apabila pelaku persetubuhan terhadap anak diselesaikan secara terus menerus melalui pernikahan sebagai landasan atau dasar alasan meringankan dikhawatirkan bahwa akan ada pelaku lainnya yang dapat memanfaatkan keadaan tersebut sehingga fungsi pidana sebagai *ultimum remedium* akan kehilangan marwahnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, pidana

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 09 Juli 2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama segala apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Juli 2024 telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai seluruh fakta – fakta hukum dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan disidang Pengadilan sehingga tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, maupun kekeliruan melaksanakan hukum ataupun adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum maupun hukum pembuktiannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui seluruh pertimbangan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali dirubah sekedar mengenai redaksional kualifikasi pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan pada tingkat pertama dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap terlalu ringan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda yang cukup lama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pidana dan pengajaran bagi diri Terdakwa yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang diperbuatnya, dari sini diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada akhirnya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin kiranya dapat memberikan waktu kepada Terdakwa untuk merenungi kesalahan perbuatannya dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut yang menyengsarakan dirinya dan Anak Korban maupun keluarganya yang menanggung aib dimasyarakat apalagi akibat perbuatan Terdakwa sampai Anak Korban melahirkan seorang anak bayi berjenis kelamin perempuan pada bulan Februari 2024 tentunya yang akan menjadi beban hidup Anak Korban untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa sebenarnya kasus ini dapat diselesaikan secara baik-baik kalau dari awal kalau Terdakwa secara kesatria bertanggung jawab atas perbuatannya bukan setelah kasus ini dibawa ke jalur hukum dengan melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan sebagaimana keterangan saksi-Saksi Nur (sebagai kakak kandung Anak Korban) dan Saksi M. Jamil bin M. Zaini yang menerangkan bahwa para keluarga mengambil keputusan yang terbaik lalu disepakati untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa akan tetapi pihak Terdakwa dan keluarganya beberapa kali diberi waktu yang awalnya terjadi kesepakatan bahwa akan dinikahkan namun dengan berjalannya waktu pihak keluarga Terdakwa memutuskan atau membatalkan pernikahan tersebut, bahwa Saksi-saksi juga tidak tahu apa yang menjadi alasan keluarga Terdakwa membatalkan pernikahan tersebut sehingga seakan-akan keluarga Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Anak Korban dan seakan-akan mencari pembenaran untuk menyalahkan Anak Korban, sehingga kami pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah kasus ini dibawa ke jalur hukum Terdakwa berusaha untuk itikad baik dan pertanggung jawaban dari Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa juga telah berjanji untuk bertanggung jawab

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Anak Korban yang mana Terdakwa telah mengajukan permohonan surat permohonan dispensasi kawin atas nama Anak Korban ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk diproses lebih lanjut tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Pelaihari dalam putusan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Pih tanggal putusan 18 Juli 2024 sebagai mana tercantum dalam memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menyangkalnya karena tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Restitusi oleh pihak keluarga korban tertanggal 26 Maret 2024 dan dalam hal ini pihak keluarga Terdakwa telah menyanggupi untuk bertanggung jawab dengan melakukan pembayaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyerahan pada tanggal 25 Juni 2024 yang telah diterima oleh pihak keluarga Anak Korban di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, maka mengenai Restitusi dalam perkara seperti ini itu adalah hak dari korban untuk menuntutnya dan sudah ada ketentuannya sebagaimana pasal 16 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hal ini sudah terlaksana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan SUBSIDAIR Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa dakwaan Primair telah terbukti yaitu pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana Memori Banding Penuntut Umum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Sdr Ilman telah menimbulkan luka, duka, dan rasa malu serta tidak bisa memulihkan keadaan psikis maupun mental bagi Anak Korban dan keluarganya hal ini dimungkinkan jika hal ini tidak menimpa Anak Korban maka masa depan Anak Korban masih akan sangat Panjang dan banyak cita cita yang belum tercapai karena perbuatan Terdakwa Ilman maka Anak Korban mempunyai anak di usia yang sangat muda hal itu berpengaruh terhadap Kesehatan Anak Korban baik secara psikis dan fisik, dan mengenai tuntutan Restitusi atau tali asih tersebut yang diberikan oleh Terdakwa tersebut berapapun nominalnya juga tidak dapat memulihkan keadaan dari Anak Korban baik psikis, mental, maupun keadaan Anak Korban serta apabila pelaku persetubuhan terhadap anak diselesaikan secara terus menerus melalui pernikahan sebagai landasan atau dasar alasan meringankan dikhawatirkan bahwa akan ada pelaku lainnya yang dapat memanfaatkan keadaan tersebut sehingga fungsi pidana sebagai *ultimum remedium* akan kehilangan marwahnya, dan pendapat Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah sependapat sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah beralasan hukum dan oleh karenanya Memori Banding Penuntut Umum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ingin beritikad baik dan ingin bertanggung jawab atas Anak Korban setelah kasus ini dibawa ke jalur hukum sehingga sudah terlambat yang membuat kasus ini diketahui oleh masyarakat luas sehingga itikad baik Terdakwa tersebut dalam keadaan terpaksa.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibawah ancaman pidana minimal yaitu selama 2 (dua) tahun padahal ancaman pidana penjara ada minimalnya sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu 5 (lima) tahun oleh karena itu pemidanaannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan menerapkan pidana minimal dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan tambahan hal yang memberatkan yaitu sebenarnya kasus ini dapat diselesaikan secara baik-baik kalau dari awal Terdakwa secara kesatria bertanggung jawab atas perbuatannya bukan setelah kasus ini dibawa kejalur hukum dengan melaporkannya kepada pihak Kepolisian, kemudian beban moril dan immaterial yang harus ditanggung Anak Korban sejak anak dilahirkan yang meliputi biaya perawatan, kesehatan dan pendidikan menjadi beban Anak Korban terlebih hukuman sosial yang harus ditanggung Anak Korban, sedangkan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin cukup lama, maka pidana kurungan pengganti denda tersebut akan dikurangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding Penuntut Umum dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Juli 2024 harus dirubah sekedar mengenai redaksional kualifikasi pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan pada tingkat pertama dan juga dirubah sekedar mengenai lamanya hukuman pidana penjara dan lamanya pidana kurungan pengganti denda dan yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan, begitu pula

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai barang bukti pertimbangannya diambil alih terhadap pertimbangan dalam tingkat pertama dan dianggap dipertimbangkan dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam putusan ini.

Mengingat akan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding sekedar mengenai redaksional kualifikasi pidana dan juga lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Ilman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM



- a. 1 (satu) lembar baju jubah warna hitam lengan panjang warna coklat;
- b. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam polos segi empat;
- c. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah polos;
- d. 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu segi empat; dan
- e. 1 (satu) lembar celana panjang kulot jeans warna biru;
- f. 1 (satu) lembar baju hem warna hitam polos; dan
- g. 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh AKHMAD JAINI, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. H IMAM KHANAFI RIDWAN, S.H., M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta KARTINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS.H IMAM KHANAFI RIDWAN,SH.,MH.

Ttd.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

AKHMAD JAINI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KARTINI, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT BJM